

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Karakteristik *fatwa* DSN-MUI adalah sebagai berikut : 1) Dari segi tipologi dan sifatnya; a) DSN-MUI merupakan Lembaga Fatwa semi pemerintah yang berada di bawah pengawasan Negara secara langsung; b) Sifat dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengikat bagi *mustaftī*, apabila telah di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan. 2) Dari segi produknya, fatwa DSN-MUI memiliki karakteristik sebagai berikut: a) Jenis fatwa DSN-MUI hanya khusus dalam permasalahan ekonomi syariah yang berkaitan langsung dengan Lembaga Keuangan Syariah atau permasalahan global; b) Pemohon fatwa DSN-MUI di dominasi oleh Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Pemerintah dan Asosiasi keuangan tertentu, selain itu tidak semua *fatwa* DSN-MUI berasal dari *mustafti*; c) DSN-MUI merupakan lembaga fatwa yang mendapat otoritas langsung dari peraturan perundang-undangan dan terbatas pada fatwa di bidang ekonomi syariah, dari sisi *istinbat* DSN-MUI merupakan lembaga fatwa yang lebih menekankan pada kemaslahatan umum; d) Format penulisan putusan fatwa DSN-MUI merupakan format penulisan yang hampir mendekati pola penulisan peraturan perundang-undangan.
  
2. Karakteristik *fatwa* LBM-NU adalah sebagai berikut : 1) Dari sisi tipologi dan sifatnya, a) LBM-NU merupakan lembaga fatwa di bawah Organisasi *Nahdlatu 'Ulama* yang memiliki wewenang melakukan *ijtihad* masalah keagamaan di kalangan *Nahdlatu 'Ulama* saja; b) sifat *fatwa*-nya tidak

mengikat bagi *mustaftī* 2) Dari sisi karakteristik produk *fatwa* ekonomi syariah adalah sebagai berikut: a) Jenis kasus ekonomi syariah LBM-NU antara lain mencangkup permasalahan transaksi yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti hukum arisan, permasalahan di perbankan seperti sistem audit perbankan syariah, permasalahan asuransi seperti hukum asuransi, dan permasalahan di bidang pasar modal seperti syirkah bagi hasil yang sudah dipastikan (saham); b) mayoritas pemohon fatwa LBM-NU berasal dari kalangan pribadi, baik yang memiliki kaitan dengan suatu lembaga maupun permasalahan yang berasal dari pribadi sebagai individu dan tidak semua *fatwa* berasal dari *mustafti*; c) Otoritas *fatwa* dalam *Nahlatul 'Ulama* terbagi atas empat hierarki, LBM-NU tingkat Pusat, LBM-NU tingkat Wilayah, LBM-NU tingkat Cabang dan LBM-NU tingkat Pondok Pesantren yang berdiri secara otonom sehingga sering terjadi tumpang tindak putusan *fatwa*, selanjutnya dalam hal *manhāj* terjadi perubahan model pengambilan hukum pada LBM-NU yakni dengan merujuk pada *qawl mu'tabarah* yang dipengaruhi oleh dinamika ber-*mazhab* NU ; d) Dari sisi format, hanya sedikit fatwa yang memiliki format yang cenderung mengikuti model perumusan peraturan perundang-undangan di antaranya dalah fatwa tentang Masalah Bank Islam dan Reksadana. Selain dua fatwa tersebut keseluruhan fatwa memiliki format yang sama yakni soal, jawaban dan dasar hukum.

3. Karakteristik *fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah* adalah sebagai berikut:

1) Dari segi tipologi dan sifatnya; a) *Majelis Tarjih Muhammadiyah*

merupakan salah satu lembaga di bawah Organisasi *Muhammadiyah* yang memiliki otoritas *ijtihad* di bidang keagamaan bagi masyarakat yang menjadi anggota *Muhammadiyah*; b) sifat *fatwa*-nya tidak mengikat bagi *mustafī*. 2) Dari segi karakteristik produk *fatwa* dalam bidang ekonomi syariah adalah sebagai berikut: a) Jenis atau kasus *fatwa Majelis Tarjih* ada yang menyangkut isu global yang terjadi dan ada yang merupakan permasalahan yang berkaitan langsung dengan individu atau kelompok penanya; b) *Mustafī* dari *Majelis Tarjih* dalam bidang ekonomi terbagi menjadi dua yaitu *mustafī* individu dan *mustafī* kelompok dari kalangan *Muhammadiyah* saja, selain itu tidak semua *fatwa* *Muhammadiyah* berasal dari penanya (*mustafī*); c) Dalam organisasi *Muhammadiyah* terdapat hierarki Putusan berupa oleh Putusan *Majelis Tarjih* tingkat Pusat, Tingkat Wilayah dan Tingkat Daerah yang saling terintegrasi seperti Peraturan Perundang-Undangan sehingga putusan di Tingkat Daerah harus sesuai dengan Putusan Tingkat Pusat, sedangkan metode yang digunakan adalah analisis *burhāni*, *bayāni* dan *qawli* ; d) dari sisi format *fatwa Majelis Tarjih* memiliki dua karakter format *fatwa*, yaitu mayoritas menggunakan format tradisional yang menyamai penulisan *fatwa* ulama salaf (*primary fatwa*) dan beberapa *fatwa* memiliki format formal yang menyamai format putusan peraturan perundang-undangan.

## B. SARAN

Dalam praktiknya ternyata putusan-putusan *fatwa* ekonomi syariah masih banyak terjadi perbedaan dan kekurangan masing-masing. Dari sisi

karakteristik ditemukan bahwa lembaga-lembaga fatwa di Indonesia tersebut mengalami perubahan yang sama dalam hal pokok permasalahan (kasus) yang difatwakan yakni bahwa tidak seluruh fatwa merupakan jawaban atas persoalan yang ditanyakan sebagaimana konsep fatwa para ulama terdahulu, akan tetapi merupakan sikap pro-aktif dari lembaga fatwa sendiri dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, sudah saatnya lembaga-lembaga fatwa lebih bersikap inovatif dalam menanggapi berbagai isu kontemporer yang terjadi, tidak hanya terjadi perubahan karakteristik dalam satu hal saja, akan tetapi harus berani keluar dari karakteristik *fatwa* ulama terdahulu jika dianggap sudah tidak sesuai dan menyusun karakteristik *fatwa* yang baru sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh, DSN-MUI yang sudah mulai menyusun karakteristik baru berupa kekuatan hukum *fatwa* yang sifatnya mengikat berdasarkan undang-undang harus dipertegas lagi.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti secara lebih rinci masing-masing fatwa ekonomi syariah tersebut baik dari segi metodologi maupun dari segi sifat aplikatifnya terhadap perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia.